



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA JINGKANG KECAMATAN KARANGJAMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jinkang Kecamatan Karangjambu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JINGKANG
KECAMATAN KARANGJAMBU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batasbuatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut::

- a. Sebelah utara : Kabupaten Pemalang, Desa Danasari Kecamatan Karangjambu;
- b. Sebelah timur : Desa Sirau dan Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol;
- c. Sebelah selatan : Desa Langkap, Desa Darma, dan Desa Kranglean Kecamatan Kertanegara; dan
- d. Sebelah barat : Desa Karangjambu dan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Jingsang dengan Desa Danasari Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Jingsang dan Desa Danasari Kecamatan Karangjambu dengan Kabupaten Pemalang yang terletak pada TK 33.03.17.2005-17.2006-33.27-000 dengan koordinat 7°

11' 34,036" LS dan 109° 25' 7,079" BT ke arah timur melintasi Jalan Raya Jingsang hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.17.2005-17.2006-001 dengan koordinat 7° 11' 34,124" LS dan 109° 25' 7,659" BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi tanah milik warga hingga bertemu Sungai Lempayan yang terletak pada TK 33.03.17.2005-17.2006-002 dengan koordinat 7° 11' 52,466" LS dan 109° 25' 22,140" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Lempayan hingga bertemu Sungai Lempayan yang terletak pada TK 33.03.17.2005-17.2006-003 dengan koordinat 7° 11' 52,114" LS dan 109° 25' 23,235" BT dilanjutkan ke arah selatan melintasi tanah milik warga hingga bertemu Jalan Gablig Munggang yang terletak pada TK 33.03.17.2005-17.2006-004 dengan koordinat 7° 12' 16,533" LS dan 109° 25' 0,487" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Gablig Munggang hingga bertemu pertigaan Jalan Gablig Munggang Atas yang terletak pada TK 33.03.17.2005-17.2006-005 dengan koordinat 7° 12' 23,899" LS dan 109° 25' 18,608" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Gablig Munggang hingga bertemu Jalan Munggang yang terletak pada TK 33.03.17.2005-17.2006-006 dengan koordinat 7° 12' 11,538" LS dan 109° 25' 26,842" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Munggang hingga bertemu pertigaan Jalan Kancil yang terletak pada TK 33.03.17.2005-17.2006-007 dengan koordinat 7° 12' 15,520" LS dan 109° 25' 36,378" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti Jalan Kancil hingga bertemu Jalan Kancil yang terletak pada TK 33.03.17.2005-17.2006-008 dengan koordinat 7° 12' 12,413" LS dan 109° 25' 38,118" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi tanah milik warga hingga bertemu Sungai Krasak yang terletak pada TK 33.03.17.2005-17.2006-009 dengan koordinat 7° 12' 8,957" LS dan 109° 25' 50,348" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi tanah milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Jingsang dan Desa Danasari Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.12.2011-17.2005-17.2006-000 dengan koordinat 7° 12' 8,988" LS dan 109° 26' 14,909" BT.

- b. Batas antara Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kramat dan Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.12.2010-12.2011-17.2005-000 dengan koordinat 7° 14' 17,264" LS dan 109° 26' 37,155" BT ke arah timur menyusuri Sungai Tambra hingga bertemu Jembatan Kali Ading yang terletak pada TK 33.03.12.2011-17.2005-001 dengan koordinat 7° 12' 33,623" LS dan 109° 26' 30,788" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Tambra hingga bertemu jembatan Sungai Tambra yang

terletak pada TK 33.03.12.2011-17.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 25,700''$ LS dan $109^{\circ} 26' 22,782''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sungai Tambra hingga bertemu simpul batas antara Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Jingsang dan Desa Danasari Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.12.2011-17.2005-17.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 8,988''$ LS dan $109^{\circ} 26' 14,909''$ BT.

- c. Batas antara Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kramat dan Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.12.2010-12.2011-17.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 17,264''$ LS dan $109^{\circ} 26' 37,155''$ BT ke arah selatan menyusuri Sungai Tambra hingga bertemu simpul batas antara Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol, Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu, dan Desa Langkap Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2010-17.2005-18.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 31,149''$ LS dan $109^{\circ} 26' 38,214''$ BT.
- d. Batas antara Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan Desa Langkap Kecamatan Kertanegara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol, Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu, dan Desa Langkap Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2010-17.2005-18.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 31,149''$ LS dan $109^{\circ} 26' 38,214''$ BT ke arah barat mengikuti punggung bukit hutan lindung hingga bertemu bukit hutan lindung yang terletak pada TK 33.03.17.2005-18.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 9,066''$ LS dan $109^{\circ} 25' 56,385''$ BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti punggung bukit hutan lindung hingga bertemu simpul batas antara Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan Desa Darma dan Desa Langkap Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.17.2005-18.2002-18.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 5,491''$ LS dan $109^{\circ} 25' 36,344''$ BT.
- e. Batas antara Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan Desa Darma Kecamatan Kertanegara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan Desa Darma dan Desa Langkap Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.17.2005-18.2002-18.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 5,491''$ LS dan $109^{\circ} 25' 36,344''$ BT ke arah barat laut mengikuti punggung bukit hutan lindung hingga bertemu simpul batas antara Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan Desa Kranglean dan Desa Darma Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.17.2005-18.2001-18.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 57,842''$ LS dan $109^{\circ} 25' 18,402''$ BT.
- f. Batas antara Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan Desa Kranglean Kecamatan Kertanegara adalah dimulai dari simpul batas antara

Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan Desa Kragean dan Desa Darma Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.17.2005-18.2001-18.2002-000 dengan koordinat 7° 13' 57,842" LS dan 109° 25' 18,402" BT ke arah barat laut melintasi hutan lindung hingga bertemu simpul batas antara Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar, Desa Karangjambu dan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan Desa Kragean Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2001-17.2003-17.2005-18.2001-000 dengan koordinat 7° 13' 52,183" LS dan 109° 24' 21,850" BT.

- g. Batas antara Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangjambu, Desa Sanguwatang dan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-17.2005-000 dengan koordinat 7° 13' 4,413" LS dan 109° 24' 41,345" BT ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Karangjambu - Jingsang hingga bertemu jalan Pertigaan Gunung Besar yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2005-001 dengan koordinat 7° 13' 12,838" LS dan 109° 24' 44,952" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perbatasan Tanah Milik Desa Karangjambu dengan Tanah Perhutani Blok 20B hingga bertemu Patok Perhutani yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2005-002 dengan koordinat 7° 13' 38,790" LS dan 109° 24' 37,068" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Punggung Bukit Gunung Besar hingga bertemu simpul batas antara Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar, Desa Karangjambu dan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan Desa Kragean Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2001-17.2003-17.2005-18.2001-000 dengan koordinat 7° 13' 52,183" LS dan 109° 24' 21,850" BT.
- h. Batas antara Desa Jingsang dengan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangjambu, Desa Sanguwatang dan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-17.2005-000 dengan koordinat 7° 13' 4,413" LS dan 109° 24' 41,345" BT ke arah barat laut mengikuti Jalan Krobokan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sanguwatang dan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan Kabupaten Pemalang yang terletak pada TK 33.03.17.2004-17.2005-33.27-000 dengan koordinat 7° 11' 58,334" LS dan 109° 24' 10,956" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan Kabupaten Pemalang mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Pemalang.

Pasal 6

Peta Batas Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 96
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007

